



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembagian harta bersama yang diajukan oleh:

XXX, Balikpapan, 09 November 1977, agama Islam, pekerjaan **XXX** pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **A. Sari Damayanti M, S.H., M.H.**, Advokat Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**A. Sari Damayanti, M, S.H., M.H. & Associates**" yang beralamat di komplek Bukit Damai Lestari (PGRI) Blok IV No.3-4 RT 44, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, tanggal 22 Februari 2018, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX, Balikpapan, 16 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan

Putusan No. 338/Pdt.G/2018/PA Bpp.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada tanggal 22 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 01 April 2001 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No.372 /12/IV/2001;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 528/AC/2017/PA/Bpp tanggal 15 Mei 2017;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh/memiliki Harta Bersama (Gono Gini) antara lain berupa:
 - a. Sebidang XXX yang terletak di Jalan. XXX, Kota Balikpapan, Sertifikat XXX, Balikpapan, bukti kepemilikan ada pada Tergugat;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan XXX atas nama XXX, bukti kepemilikan ada pada Penggugat;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian hingga sekarang Harta Bersama (Gono Gini) antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat beralasan jika diadakan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan terjadinya perceraian antara penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama/ gono gini dilakukan secara adil berdasarkan hukum Islam, maka harta bersama/ gonogini tersebut diatas padapoint 3 butir 1 (satu) dan 2(dua) menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
6. Bahwa dengan begitu baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama/ gonogini yang dikuasanya tersebut;
7. Bahwa harta tersebut pada point 3 butir a, saat ini dalam penguasaan Tergugat , maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan/ sita marital terhadap harta bersama/gono gini tersebut;
8. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan tergugat atas harta bersama/ gonogini tersebut setelah

Putusan No. 338/Pdt.G/2018/PA Bpp.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian, Sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. Sebidang XXX yang terletak di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Sertifikat XXX Balikpapan, bukti kepemilikan ada pada Tergugat;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan XXX atas nama XXX, bukti kepemilikan ada pada Penggugat;adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama/ gonogini kepada Penggugat sesuai hukum Islam;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama/Ggnogini pada point 2 butir a dan b tersebut di atas;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/ sita marital atas harta bersama/gonogini dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
7. Menghukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada yang patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang didampingi kuasanya menghadap sendiri, dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan perkara ini secara damai,

Putusan No. 338/Pdt.G/2018/PA Bpp.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, maka selanjutnya majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh penyelesaian perkara mereka melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Kurdi, akan tetapi sesuai laporan mediator bertanggal 09 Maret 2018 usaha mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, di mana atas pertanyaan majelis penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mengadili pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa secara insidentil permohonan sita jaminan (conservatoer beslag) terhadap obyek sengketa point 3 huruf a dan b yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan permohonan sita jaminan (CB) tersebut Majelis Hakim telah memberikan penetapan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Bpp tertanggal 19 April 2018 dengan amar putusan sela sebagai berikut:

- Menolak permohonan Penggugat untuk peletakan sita jaminan (Conservatoer Baslag)

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 April 2018 yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2001 terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kutipan Akte Nikah Nomor 372/12/VI/2001, adalah benar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 528/AC/2017/PA/Bpp tanggal 15 Mei 2017, adalah benar;
3. Bahwa selama dalam pernikahan dengan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa:
 - a. Sebidang XXX yang terletak di Jalan XXX, Kota Balikpapan, sertifikat XXX, Balikpapan;

Putusan No. 338/Pdt.G/2018/PA Bpp.

4



sampai saat ini Tergugat belum memiliki Sertifikat tanah perbatasan tersebut, dikarenakan surat tersebut masih berada di tangan developer Perum Puri XXX, Balikpapan;

- b. Satu (1) unit kendaraan XXX atas nama XXX, bukti kepemilikan ada pada Penggugat adalah benar;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian hingga sekarang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat beralasan jika diadakan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, adalah benar;
5. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dilakukan secara adil berdasarkan hukum Islam, adalah sangat setuju;
6. Bahwa dengan begitu baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama/gonogini tersebut, adalah sangat setuju;
7. Bahwa pernyataan " harta tersebut pada point 3 butir a, saat ini dalam Penguasaan Tergugat, adalah tidak benar, dikarenakan sebelum terjadinya putusan perceraian Penggugat telah meninggalkan rumah, (alamat Jalan XXX, Kota Balikpapan) dengan meninggalkan tiga orang anak;

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh Anak, ketiga anak jatuh dalam pengasuhan Penggugat. Namun, anak kedua (XXX) memilih untuk tinggal bersama Tergugat (Ayah kandung). Dari hasil putusan Pengadilan Agama, Tergugat berkewajiban menafkahi anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan melalui potongan pihak kantor RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, ditransfer ke rekening Penggugat;

Sita Jaminan yang diminta oleh pihak Penggugat, tidak dapat disetujui oleh Tergugat, dikarenakan tempat tinggal yang ditempati Tergugat masih terutang KPR Bank BPD Kaltim selama \pm 5 (lima) tahun. Sedangkan pembayaran cicilan per bulan dibayarkan oleh Tergugat melalui pemotongan gaji sebanyak Rp. 2.484.262,- (dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, pihak Tergugat memohon untuk diletakkan pembagian sisa hutang dengan Penggugat, karena hutang tersebut adalah hutang bersama (sewaktu berstatus suamiistri) yang telah disepakati (ditandatangani) oleh kedua belah pihak, yakni pihak Tergugat dan Penggugat, Pihak Tergugat memohon untuk diletakkan pembagian sisa hutang dengan Penggugat, karena hutang tersebut adalah hutang bersama (sewaktu bertstus suami istri) yang telah disepakati (ditandatangani) oleh kedua belah pihak, yakni Tergugat dan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat menyetujui mengenai pembagian harta gono gini nomor 3 point a dan point b dengan pihak Penggugat, dengan mempertimbangkan bahwa hutang bersama (hutang yang terjadi saat berstatus suami istri) di Bank BPD Kaltim tidak hanya dibayarkan oleh pihak Tergugat saja, namun pihak Penggugat bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut (hutang dibagi $\frac{1}{2}$ (setengah) pihak Tergugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) pihak Penggugat);

9. Permohonan Tergugat kepada Penggugat untuk menjelaskan keberadaan rumah dan kontrakan rumah yang berada di daerah XXX Balikpapan, yang saat itu juga merupakan harta bersama ketika masih berstatus suami istri. Sampai saat ini pihak Tergugat tidak pernah mengetahui berapa pembayaran kontrakan rumah yang diterima pihak Penggugat setiap bulannya;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa untuk mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Tergugat dan mempertimbangkan kembali gugatan Penggugat;
2. Menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian harta gonogini seadil-adilnya sesuai dengan hukum Islam;
3. Menyatakan tidak sah terhadap Sita Jaminan atas harta gonogini dalam perkara ini;

Putusan No. 338/Pdt.G/2018/PA Bpp.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik bertanggal 03 Mei 2018 dan Tergugat mengajukan dupliknya bertanggal 17 Mei 2018, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 528/AC/2017/PA.Bpp. yang bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi BPKB yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kaltim, atas nama XXX tertanggal 9 Februari 2011, yang bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Norhayati dan diketahui oleh Ketua RT 53, Kelurahan Batu Ampar, yang bertanggal 25 November 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh XXX yang bertanggal 25 November 2017, yang bermeterai Rp 6.000,- telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh XXX yang bertanggal 27 November 2017, yang bermeterai Rp 6.000,- telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama:

1. **XXX**, Jember, 17 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga di;
 - Bahwa benar dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, sekarang mereka sudah bercerai, namun saksi tidak mengetahui kapan bercerainya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah di Gunung Empat kemudian di atasnya dibangun sendiri dan ditempati mereka;

Putusan No. 338/Pdt.G/2018/PA Bpp.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sendiri saat pembelian tanah yang terletak di Gunung Empat, namun saksi tidak tahu luas tanahnya;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat dan Tergugat rumah yang terletak di XXX, kemudian mereka membeli rumah di Km 4;
 - Bahwa saksi tahu dan ikut membantu sewaktu mereka pindah rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada rumah mereka di Perum XXX;
 - Bahwa saksi tahu selain rumah Penggugat dan Tergugat juga ada mempunyai satu unit mobil dan motor;
2. **XXX**, Balikpapan, 7 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung dan Tergugat mantan suami Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat memiliki satu unit rumah di Puri XXX dan 1 (satu) unit mobil;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka membeli tanah di Puri XXX dan yang saksi tahu sebelumnya mereka menjual rumah yang lama kemudian hasil penjualan rumah tersebut dananya digunakan untuk membangun rumah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli secara kontan kemudian dibangun sampai selesai ditempati mereka, dan sekarang rumah tersebut ditempati Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tersebut ada meminjam uang di bank, tetapi saksi tidak tahu apakah sekarang sudah lunas atau belum;
 - Bahwa setahu saksi mobil mereka sekarang ada di tempat Tergugat, namun saksi tidak mengetahui kondisi mobil tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 528/AC/2017/PA.Bpp. yang bermeterai telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit dari Bank Kaltim Capem Balikpapan atas nama XXX dan XXX, tanggal 8 April 2013, diberi meterai Rp 6.000,- sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, KCP Balikpapan Permai, tanggal 23 Mei 2018, diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. BPD Kaltim-Kaltara Cabang Balik bulan Desember 2017 s/d 22 Mei 2018 diberi meterai Rp 6.000,- yang dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Permohonan Memberikan Keterangan pada Pengadilan Agama Balikpapan yang dibuat oleh XXX, tertanggal 3 Juni 2018, diberi meterai Rp 6.000,- sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Kartu Peserta Askes atas nama XXX, tanggal 8 April 2018, diberi meterai Rp 6.000,- yang dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli rumah yang ditandatangani oleh XXX dan XXX, bertanggal 10 April 2013 diberi meterai Rp 6.000,- sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Andri Ispensyah, bertanggal 8 November 2017, diberi meterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi bukti setor perbulan melalui Bank Kaltim, diberi meterai Rp 6.000,- dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Kenaikan Pangkat XXX, atas nama XXX, diberi meterai Rp 6.000,- telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-10;



Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan dengan bukti surat dan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 05 Juli 2018. Akhirnya kedua belah pihak memohon agar perkara ini diputuskan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk mediator Drs. H. Muhammad Kurdi, hakim Pengadilan Agama Balikpapan, sesuai dengan laporannya tanggal 09 Maret 2018, menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2018 tidak berhasil untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil permohonan sita jaminan (conservatoer beslag) dari Penggugat, dan atas permohonan tersebut majelis telah menjatuhkan putusan sela tanggal 19 April 2018 yang amarnya menolak permohonan sita jaminan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan dan menuntut agar pengadilan memberikan putusan tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berupa sebidang XXX dan 1 (satu) unit kendaraan XXX atas nama XXX sebagaimana yang terurai pada angka 3 huruf a dan b posita gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu Tergugat membenarkan selama dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga terjadi perceraian pada tanggal 15 Mei 2017 telah memperoleh harta seperti yang didalilkan Penggugat posita angka 3 huruf a dan b, dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut sampai saat ini belum memiliki sertifikat dan masih dalam proses pemecahan sertifikat pada Developer Perum Puri XXX;
- Bahwa benar ada satu unit kendaraan XXX, bukti kepemilikan ada pada Penggugat;
- Bahwa benar harta bersama yang didalilkan Penggugat tersebut belum pernah dibagi hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat sangat setuju harta bersama tersebut untuk dibagi secara adil, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak setuju untuk diletakkan sita karena masih ada hutang bersama KPR di Bank BPD Kaltim selama 10 tahun dengan cicilan perbulan XXX);
- Bahwa hutang bersama pada saat berstatus suami isteri di Bank BPD Kaltim ditanggung bersama untuk melunasinya (hutang dibagi $\frac{1}{2}$ (setengah) dibayar Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dibayar Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang telah dimeterai cukup dan sesuai aslinya, maka semua alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-1, yang merupakan bukti autentik, maka merupakan bukti yang mengikat, sehingga haruslah dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai pada tanggal 15 Mei 2017 di Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-2 berupa bukti autentik, harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta berupa 1 (satu) buah mobil XXX, sekarang berada di rumah bersama yang ditempati Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-3, P-4 dan P-5 hanya berupa surat keterangan dan pernyataan di mana Penggugat dan Tergugat telah membeli XXX yang sekarang masih dalam proses pemecahan pada kantor Badan Pertanahan, surat bukti mana tidak dibantah Tergugat, oleh karenanya alat bukti tersebut dinilai sebagai alat bukti yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama XXX dan XXX, kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah membeli tanah dan membangun rumah di Perum Puri XXX Blok O No. 09 RT 053, Kelurahan Batu Ampar, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 yang bermeterai dicocokkan aslinya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda T-1, yang merupakan bukti autentik, maka merupakan bukti yang mengikat, sehingga haruslah dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda T-2, T-3 dan T-4, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menerima kredit pada Bank BPD Kaltim Kaltara Capem Balikpapan sejumlah XXX tanggal 08 April 2013 terhitung mulai 01 Mei 2013 sampai 08 April 2023 dengan cicilan setiap bulan XXX

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-5 hanya permohonan keterangan di muka persidangan, bukti T-6 tentang masih peserta Askes, bukti T-7 tentang jual beli rumah di Pondok Bukit Lestari yang terjadi pada tahun 2013 bukti T-8, T-9 tentang masih memberikan nafkah kepada anak dan T-10

Putusan No. 338/Pdt.G/2018/PA Bpp.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang masih berstatus XXX, bukti-bukti tersebut oleh karena tidak relevan dengan pokok perkara, maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam jawab-menjawab dihubungkan dengan bukti surat Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 Akta Cerai Nomor 528/AC/2017/PA.Bpp tanggal 15 Mei 2017, maka telah membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 2 huruf a dan b harta bersama sebidang tanah perbatasan yang di atasnya berdiri sebuah rumah seluas kurang lebih 130 m² yang terletak di Jalan XXX, Kota Balikpapan, dan 1 (satu) unit kendaraan XXX atas nama XXX, dapat dikabulkan karena kedua harta itu diperoleh selama Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang meminta Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sesuai hukum Islam, dapat dikabulkan oleh karena harta bersama tersebut sekarang berada ada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 tersebut di atas dapat dikabulkan karena pembagian harta bersama pihak (Penggugat maupun Tergugat) masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 permintaan sita jaminan Penggugat karena tidak adanya indikasi atau bukti bahwa harta bersama sebagaimana pada posita angka 3 huruf dan b tersebut akan dialihkan/dijual kepada pihak ketiga sehingga tidak beralasan, oleh karena harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun, harus ditolak karena syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR tidak terpenuhi;

Putusan No. 338/Pdt.G/2018/PA Bpp.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengenai hutang bersama sewaktu masih suami isteri (dalam perkawinan) berupa kredit pada Bank BPD Kaltim Kaltara Capem Balikpapan sebesar XXX yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 April 2013 (bukti T-2) selama 120 bulan dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp 2.484.262.96,-(dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) sampai saat ini masih sisa kurang lebih 58 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat agar hutang di bank BPD Kaltim Kaltara Capem Balikpapan ditetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan menolak dengan alasan bahwa hutang tersebut telah dilunasi Tergugat pada bulan September 2017 berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, bahkan Tergugat telah membuat akad kredit baru dengan jangka pinjaman 20 tahun dengan angsuran setiap bulan sebesar XXX karena kredit yang baru tersebut dilakukan setelah bercerai serta Penggugat tidak ikut menandatangani, maka Penggugat menolak untuk menanggung kredit tersebut sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan tidak pernah ada akad baru di bank BPD Kaltim Kaltara Capem Balikpapan, hal itu sesuai dengan rekening koran bank tertanggal 24 Mei 2018 (bukti T-4), Tergugat masih membayar angsuran kredit Penggugat dengan Tergugat tersebut pada bulan Januari 2018 Mei 2018 setiap bulan XXX) sehingga kredit tersebut belum dilunasi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keberatan Penggugat untuk menanggung hutang bersama kredit di bank BPD Kaltim Kaltara Capem Balikpapan tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama pada Bank BPD Kaltim Kaltara Capem Balikpapan yang dibuat Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan yang posisi terakhir pada bulan Mei 2018 masih sisa sekitar 58 bulan, pada dasarnya menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan akad kredit Penggugat dengan Tergugat tanggal 08 April 2013 di bank BPD Kaltim Kaltara Capem Balikpapan tersebut menjadi hutang

Putusan No. 338/Pdt.G/2018/PA Bpp.

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan tetap menjadi kewajiban/tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat di mana masing-masing harus membayar setengah bagian dari jumlah hutang bersama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka pembagian harta bersama mereka haruslah diselesaikan menurut ketentuan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat di dalam angka 3 huruf a dan b posita gugatannya telah diakui dan tidak dibantah Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pembagian harta bersama dan termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No. 338/Pdt.G/2018/PA Bpp.

15



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan:
 - a. Tanah perbatasan yang di atasnya berdiri XXX, dengan batas-batas:
utara: rumah XXX, selatan: XXX, barat: XXX, dan timur: XXX;
 - b. 1 (satu) unit XXX, atas nama XXX, setelah dikurangi hutang bersama
pada bank BPD Kaltim Kaltara sejumlah XXX), adalah sebagai Harta
Bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama
sebagaimana pada angka 2 huruf a dan b masing-masing adalah $\frac{1}{2}$
(setengah) menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang lain menjadi
bagian Tergugat;
4. Apabila harta bersama sebagaimana pada angka 3 tersebut di atas tidak
dapat dibagi secara natura, maka harus dilakukan penjualan melalui Kantor
Lelang Negara Balikpapan;
5. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh.Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis



Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh.Yazid Yosa,S.H.,M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	450.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	541.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)